

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur aspek muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari¹, seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, pengupahan dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai kegiatan jual beli, Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda dalam bentuk pemindahan kepemilikan atas dasar sukarela antara kedua belah pihak.² Dalam ilmu fiqh istilah jual beli ialah *al-ba'i*, kata *al-ba'i* berasal dari bahasa arab yang artinya membeli, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut istilah adalah menukarkan uang dengan barang atau menukarkan barang dengan barang atas dasar kerelaan dalam melepas kepemilikan hak dari yang satu kepada yang lain,³ melalui perjanjian jual beli termasuk pada tindakan hukum yang

¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), cetakan kedua, h. 2.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 101.

³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), h. 241. [Journal. iainkudus. ac. id/ Index.php/Bisnis/article/view](http://journal.iainkudus.ac.id/Index.php/Bisnis/article/view).

disertai konsekuensi terjadinya perpindahan hak atas suatu barang dari seorang penjual kepada seorang pembeli oleh karena itu kegiatan jual beli ini harus memenuhi rukun dan syarat agar menjadi sah.

Jual beli dapat dikatakan sah ketika adanya *ijab* dan *qabul*. Ijab merupakan kalimat yang menyatakan kepemilikan secara jelas sedangkan *qobul* adalah kalimat yang menyatakan *Tamalluk* yaitu menerima kepemilikan. Agar *shighat* menjadi sempurna, maka sabda Nabi Muhammad SAW

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *Sesungguhnya jual beli dapat dikatakan sah dengan adanya kerelaan.*⁴

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an terdapat pada surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتَ كُونََ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ (النساء: ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar),

⁴ Aliy, As'ad, *Terjemah Fathul Muin Jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 159.

kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29).⁵

Sistem jual beli terdapat dua macam yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara kredit. Jual beli secara kredit sama seperti hutang, yaitu barang diambil terlebih dahulu dan akan dibayarkan di kemudian hari yang telah disepakati bersama pada saat akad pertama.

Pada jual beli secara kredit biasanya penjual akan memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tunai, akan tetapi sistem cicilan ini lebih banyak diminati oleh pembeli. Namun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama tentang hukum jual beli kredit, menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah memperbolehkan sistem cicilan dalam jual beli asalkan proses akad jual beli itu jelas. Sedangkan menurut ulama Hanafiah hukumnya ialah *fasad*, karena jual beli dengan sistem cicilan mengandung dua akad sekaligus dan hal tersebut diharamkan karena termasuk *riba*.⁶

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29> diakses 23 Mei 2023.

⁶ Misbahul Khaer, Ratna Nurhayati “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *AL-MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, (Agustus, 2019), h. 100. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/846>.

Toko keramik Mulia Agung adalah toko keramik yang digemari oleh masyarakat Pasar Kemis. Setiap bulannya toko keramik Mulia Agung Tangerang menyediakan berbagai macam motif keramik yang dapat meningkatkan minat pembeli. Selain itu, sistem transaksi yang ada pada toko keramik Mulia Agung Tangerang dapat dilakukan secara tunai dan juga berangsur-angsur/cicilan. Sistem cicilan yaitu barang dapat diambil terlebih dahulu kemudian dibayarkan pada waktu yang akan datang.

Toko keramik Mulia Agung memberikan transaksi secara berangsur-angsur atau menggunakan sistem kredit hanya kepada kerabat atau orang-orang terdekat saja, jual beli secara kredit yang terjadi pada toko keramik Mulia Agung sangat disukai pembeli karena tidak adanya jaminan dari pembeli kepada penjual dan tidak adanya pula harga tambahan akan tetapi hal ini justru membuat beberapa pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem cicilan tidak bertanggung jawab atas hutang atau melalaikan kewajibannya untuk membayar sehingga membuat penjual dirugikan akibat kelalaian pembeli yang disengaja.

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik toko Keramik Mulia Agung mengatakan bahwa pegawai toko telah berusaha

menagih pembeli yang memiliki cicilan dengan berbagai macam cara, bahkan sampai mendatangi rumah pembeli tersebut akan tetapi dari pihak pembeli selalu beralasan atau mengindar ketika ditagih oleh pegawai sehingga pemilik toko merasa dirugikan.⁷

Persoalan ini perlu diselesaikan agar pihak penjual maupun pembeli tidak ada yang dirugikan dan memperoleh rezeki yang halal. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli dengan sistem cicilan. Maka penulis memilih judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Keramik Dengan Sistem Cicilan (Studi Kasus Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan rumusan masalahnya sesuai dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah pada Jual Beli Keramik di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang?

⁷ Wawancara dengan Bapak Heru Hidayat Pemilik Toko Keramik Mulia Agung pada 5 Mei 2023 di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah pada Jual Beli Keramik di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembayaran Bermasalah pada Jual Beli Keramik (Studi Kasus Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang) ”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dijabarkan, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang.

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Agar tercapainya tujuan-tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teroritis

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan tentang praktik jual beli dengan sistem cicilan dan menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya jika membahas tema yang sama.

2. Secara Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas keilmuan pada jual beli dengan sistem cicilan khususnya mengetahui praktik jual beli dengan sistem cicilan menurut perspektif Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Jika dilihat dengan tema jual beli dengan sistem cicilan telah dilakukan beberapa penelitian yang menjadi bahan acuan dalam menggarap skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan acuan tersebut ialah

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Abdul Basit Ardiansyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo ⁸	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo</i>	Akad pada jual beli kredit ini sudah sesuai dengan hukum Islam, sedangkan kualitas barang dari toko tersebut belum sesuai dengan hukum islam karena kualitasnya belum sesuai dengan keinginan pembeli sehingga membuat pembeli merasa kecewa dengan hasilnya.	Adapun persamaan tersebut ialah sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem kredit.	Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang akad dan kualitas barang pada jual beli kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya terhadap praktik jual beli dengan sistem cicilan di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis

⁸ M. Abdul Basit Ardiansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, 2020. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://etheses.iainponorogo.ac.id/10842/1/E%20THESIS%20CM.A.B%20ARDIANSYAH.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/10842/1/E%20THESIS%20CM.A.B%20ARDIANSYAH.pdf)

					Tangerang
2.	Melati Klarisa, Universitas Islam Riau Pekanbaru ⁹	<i>Implementasi Akad Jual Beli Pada Pembelian Barang Dengan Sistem Cicilan Ditinjau dari Fiqh Muamalah</i>	Akad jual beli pada Faidh Store belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat karena masih ada pembeli yang belum mengetahui rukun syarat jual beli, serta keuntungan margin yang didapatkan masih ada yang memberatkan pihak konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan oleh penjual.	Kesamaan terdapat pada jual beli dengan sistem cicilan.	Pada penelitian terdahulu yang membedakan yaitu penelitian membahas tentang implementasi akad jual beli di Faidh Store sedangkan penulis membahas tentang praktik jual beli keramik di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang.
3.	Devi Gustina, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ¹⁰	<i>Analisis Jual Beli Kredit Handphone Berbasis Syariah (Studi Kasus di Toko</i>	Mekanisme pelaksanaan jual beli kredit handphone berbasis syariah di Toko Metro	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kredit.	Perbedaannya yaitu terletak pada objek dan tempat penelitian. Penelitian

⁹ Melati Klarisa, "Implementasi Akad Jual Beli Pada Pembelian Barang Dengan Sistem Cicilan Ditinjau dari Fiqh Muamalah", *Skripsi*, 2020. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://repository.uir.ac.id/18231/1/182310243.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://repository.uir.ac.id/18231/1/182310243.pdf)

¹⁰ Devi Gustina, "Analisis Jual Beli Kredit Handphone Berbasis Syariah (Studi Kasus di Toko Metro Celuler Kota Cilegon)", *Skripsi*, 2022.

		<i>Metro Celuler Kota Cilegon)</i>	Celuler Kota Cilegon diantaranya; pengajuan kredit, kualifikasi, verifikasi, survey, akad dan tanda bukti. Dan pelaksanaan jual beli kredit di Toko Metro Celuler Kota Cilegon sudah sesuai hukum Islam karena tidak adanya pemaksaan dalam jual beli tersebut.		terdahulu menjadikan handphone sebagai objek penelitian yang bertepatan di Toko Metro Celuler Kota Cilegon, sedangkan penulis menggunakan keramik sebagai objek penelitian dan bertepatan di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang.
--	--	------------------------------------	---	--	--

Dari penelitian di atas dapat diketahui bahwasanya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah pada Jual Beli Keramik (Studi Kasus Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang)” belum pernah diteliti karena objek pembahasan dan fokus tempat penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Jual beli menurut bahasa ialah tukar menukar secara mutlak.¹¹

Sedangkan menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda dalam jangka waktu selamanya. Pengertian lebih jelas mengenai definisi jual beli ialah sebagai berikut:

1. Menurut madzhab Hanafi, mengatakan jual beli memiliki dua arti yaitu arti secara khusus dan arti secara umum. Pada arti secara khusus, jual beli merupakan menukar dua mata uang (emas dan perak) dengan benda atau tukar menukar uang dengan barang secara khusus. Arti secara umum yang dimaksud jual beli ialah pertukaran harta dengan harta menurut cara yang khusus.
2. Menurut madzhab Hambali berpendapat definisi jual beli ialah sebagai berikut, pertukaran harta dan harta juga manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, tidak ada riba dan bukan hutang.
3. Menurut madzhab Syafi'i memberikan definisi jual beli dengan akad pertukaran harta dengan harta terdapat syarat yang

¹¹ Jamaludin, "Kontrak Jual Beli Dalam Islam", *MUAMALATUNA*, Vol. 11, No. 2, (Juli-Desember, 2019), h. 74. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/3300>.

diuraikan dalam memperoleh kepemilikan atas benda untuk waktu selama-lamanya.

4. Menurut madzhab Maliki pengertian jual beli ialah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela tanpa adanya pemaksaan.
5. Menurut Hasbi ash-Shidiqi¹² jual beli merupakan akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran kepemilikan harta secara tetap.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, pada pertukaran uang tersebut menjadikan kepemilikan secara penuh dan selamanya terhadap barang yang ditukar asal tidak terdapat unsur riba dan hutang.¹³

Dalam kaidah fiqh muamalah mengatakan bahwa “Hukum asal muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁴

Maka dari itu jual beli dibolehkan apabila dilakukan oleh dua belah

¹² Hasbi Ash-Shidiqi merupakan seorang ulama, cendekiawan muslim, ahli ilmu fiqh, hadits, tafsir dan ilmu kalam. Beliau dikenal karena karyanya dalam bidang hadits, tafsir, fiqh dan juga ilmu kalam. Beberapa karyanya antara lain, tafsir al-Nur, pengantar hukum Islam, Hadits-hadits hukum, dsb.

¹³ Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *AL-ARSYAD: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2022), h. 65-66. <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view>.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 36.

pihak yang memiliki kelayakan dalam melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Seperti halnya pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kehalalan jual beli ini bersifat umum akan tetapi dikhususkan kepada bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan *nash* syariat Islam karena ada sebagian jual beli yang diharamkan sesuai dengan *nash* yang lebih khusus.¹⁵

Jual beli secara kredit yaitu barang diperbolehkan untuk dibawa terlebih dahulu kemudian dibayarkan pada waktu yang akan datang. Sistem kredit ini dipakai agar masyarakat dapat membeli keramik yang dibutuhkan dengan membayar secara berangsur-angsur dengan jumlah dan waktu sesuai kesepakatan bersama. Jual beli tersebut dibahas pada al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

¹⁵ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA, 2018), h. 77.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.*¹⁶

Mu'jamul Wasith dikatakan mengkredit hutang artinya membayar hutang dengan cicilan pada beberapa waktu yang ditentukan. Pengertian jual beli kredit ialah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan waktu dalam membayar.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang akan dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara melaksanakan wawancara, pengamatan dan dokumentasi.¹⁷ Lokasi penelitian dilakukan di Toko Keramik Mulia Agung tepatnya di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.

¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282> diakses pada 23 Mei 2023.

¹⁷ Carles Boix dkk, *Penelitian Lapangan Handbook Perbandingan Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2021), h. 11.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam peristiwa di masyarakat secara nyata. Pendekatan yuridis empiris menggunakan fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari hasil wawancara maupun melalui pengamatan secara langsung.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi ialah salah satu pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa yang bersifat kasat mata.¹⁹ Observasi menjadi sebuah metode yang digunakan oleh setiap orang karena dapat memahami perilaku seseorang serta untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Kata observasi berasal dari bahasa latin yang artinya memperhatikan dan melihat. Secara luas, observasi

¹⁸ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2020), h. 27.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

¹⁹ Ide Bagus GDE Pujaastawa, “Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi”, *Jurnal Universitas Udayana*, h. 8. [https:// erepo.unud.ac.id/id/eprint/569/](https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/569/).

ditujukan pada kegiatan memperhatikan fenomena-fenomena secara akurat juga mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek pada fenomena tersebut.²⁰ Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis melakukan observasi ke Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang.

b. Wawancara

Menurut Stewart dan Cash wawancara merupakan proses interaksional dua pihak, yang dimana salah satu pihak mempunyai tujuan dan didalamnya termasuk tanya jawab.²¹ Flanagan mengungkapkan bahwa wawancara ialah proses komunikasi yang dilakukan oleh *interviewer* dengan *interviewee*. *Interviewer* menggunakan keahliannya dalam berbicara secara aktif ketika proses komunikasi tersebut. Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan dengan tatap muka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.²²

²⁰ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 3.

²¹ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ PRESS, 2021), h. 1.

²² Fadhallah, *Wawancara...*, h. 1-2.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai orang yang melakukan jual beli keramik dengan sistem cicilan di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang dengan terjun langsung ke tempat penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah data yang tersimpan pada bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk catatan harian, arsip foto, surat, hasil kegiatan dan lain sebagainya.²³

Dalam hal ini dokumentasi penelitian digunakan untuk memperoleh data mengenai proses jual beli kredit keramik di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang.

4. Sumber dan Jenis Data

Pada umumnya sumber dan jenis data ini dibagi menjadi dua bagian yaitu primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, pengumpulannya biasa dilakukan

²³ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2014), h. 33.

melalui observasi atau wawancara langsung terhadap objek penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini data diperoleh seseorang yang melakukan praktik jual beli kredit di Toko Keramik Mulia Agung Tangerang.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari pihak lain. Sumber data sekunder sangat banyak, tidak hanya mencakup penelitian sejenis yang relevan, tetapi juga mencakup berbagai publikasi baik dari dalam maupun luar negeri.²⁵

5. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan juga bahan yang telah dikumpulkan. Dalam menganalisis data penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.²⁶

Dalam hal ini penulis menganalisis data yang diperoleh dari orang yang melakukan jual beli keramik secara kredit di Toko

²⁴ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h. 101.

²⁵ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*....., h. 100.

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Praktik & Teori*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 210.

Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang dengan menggunakan analisis data deskriptif. Teknik analisis data deskriptif berupa proses menganalisis, menggambarkan serta meringkas data-data yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penulis menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Siginifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI meliputi: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Pengertian Akad Murabahah, Jenis Akad Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun dan Ketentuan Murabahah, Definisi Wanprestasi, Macam-Macam Wanprestasi, Mulai Terjadinya Wanprestasi, Akibat-Akibat Wanprestasi.

BAB III KONDISI OBYEKTIF TOKO KERAMIK MULIA AGUNG PASAR KEMIS TANGERANG meliputi: Sejarah Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang, Produk di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang, Perkembangan Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, membahas tentang Analisis Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah pada Jual Beli Keramik di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang, Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah pada Jual Beli Keramik di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang.

BAB V PENUTUP, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.